



PUTUSAN

Nomor 527 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., diwakili oleh M. Arifin Firdaus, selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwandi, SH., Advokat, berkantor di Menara Karya, Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2012;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Turut Tergugat I/Pembanding I;

M e l a w a n :

1. **PT. SEMEN PADANG**, berkedudukan di Indarung Padang, Sumatera Barat;
2. **PT. BANK MAYBANK INDOCORP**, berkedudukan di Menara BCD, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920;
3. **PT. BERKALA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Penjernihan I Nomor 19 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
4. **PT. EKSPLORASI MANTAP INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Penjernihan I Nomor 19 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II, para Turut Termohon Kasasi/
Penggugat, Turut Tergugat II, Tergugat I, II/Terbanding dan
Pembanding II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Turut Tergugat II, Tergugat I, II/Terbanding, Pembanding II, III, IV, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008, telah ditandatangani Surat perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, antara Penggugat dengan Tergugat I, yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II (bukti P-1) ; Dalam perjanjian jual beli *a quo*, Penggugat setuju untuk membeli batubara milik Tergugat I, yaitu batubara *ex* Bengkulu/Kalimantan sebanyak \pm 20.000 Mt per bulan (total 140.000 Mt untuk 7 bulan, \pm 10 persen toleransi), dengan kualitas dan spesifikasi batubara, harga, cara pembayaran, serta jangka waktu perjanjian, sebagai berikut:

Kualitas dan spesifikasi batubara:

<i>Total Moisture (ar)</i>	<i>Max. 15 % Approx</i>
<i>Inherent Moisture (adb)</i>	<i>Max. 10 % Approx</i>
<i>Ash Content</i>	<i>Max. 15 % Approx</i>
<i>Volatile Matter (adb)</i>	<i>30-38 %</i>
<i>Fixed Carbon (adb)</i>	<i>Min 45 %</i>
<i>Total Sulphur (adb)</i>	<i>1 % max</i>
<i>Gross Calorific Value (adb)</i>	<i>6300 kcal per kg</i>
<i>Size (setelah crushing)</i>	<i>0-50 mm</i>

Harga:

FOB Pelabuhan Bengkulu/Kalimantan	Rp495.000,00/ton
FOT Bengkulu	Rp475.000,00/ton
Biaya <i>freight</i> kapal dari Bengkulu	Rp125.000,00/ton
Biaya <i>freight</i> kapal dari Kalimantan	Rp200.000,00/ton

Cara Pembayaran:

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada Tergugat I dan selanjutnya pembayaran diteruskan kepada Tergugat II (*beneficiary*);

Jangka Waktu Perjanjian:

7 (tujuh) bulan, mulai tanggal 1 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008;

Bahwa menindaklanjuti perjanjian jual beli batubara *a quo*, maka pada tanggal 8 Maret 2008, Penggugat menerbitkan order pembelian batubara Nomor 0119/OS01/03.2008 kepada Tergugat I, sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) ton dengan jumlah total harga sebesar Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) (bukti P-2);

Dan Penggugat juga telah membuka SKBDN nomor LC: MS77106009548 dengan nilai Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, berdasarkan permintaan pembukaan SKBDN yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-3);

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 5 Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, maka Tergugat I dapat mencairkan 80% (delapan puluh persen) dari total nilai SKBDN *a quo*, untuk pembayaran tahap I, dengan cara mempresentasikan kepada Turut Tergugat I dokumen berupa:

- a. *Commercial Invoice* (*faktur invoice*) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat I;
- b. *Report of Analysis* (hasil analisis) dari PT. Sucofindo di Stockpile Tergugat I;

Pembayaran akan dilakukan oleh Turut Tergugat I pada hari ke-250, setelah dokumen-dokumen diterima;

Dan pembayaran tahap II (20 persen), dengan cara mempresentasikan kepada Turut Tergugat I:

- a. Surat Keterangan Asal Barang;
- b. *Certificate of Quantity* (*Weight*) dari PT. Sucofindo;
- c. *Certificate of Sampling & Analysis* dari PT. Sucofindo;
- d. *Final Draft Survey Report* dari PT. Sucofindo;
- e. *Bill of Lading*;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran akan dilakukan oleh Turut Tergugat I pada hari ke-250, setelah dokumen-dokumen diterima;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I syarat-syarat pencairan pembayaran tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan (*amandemen*), sebagaimana dituangkan dalam perubahan SKBDN *a quo*;

Bahwa oleh karena Tergugat I belum juga mengirimkan batubaranya kepada Penggugat, maka pada tanggal 2 Mei 2008, dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang juga dihadiri oleh Turut Tergugat I, dari hasil pertemuan *a quo* disepakati hal-hal sebagai berikut (bukti P-4):

- Tergugat I meminta agar dilakukan perubahan (*amandemen*) terhadap SKBDN Nomor MS 77106009548, poin 47 A *Additional Conditions* Nomor 2;
- Sebagai jaminan pembayaran 80 persen tahap pertama, Tergugat I menerbitkan *performance bond* setara dengan nilai harga 60.000 ton batubara ke Penggugat, 1 (satu) bulan setelah *amandemen* dokumen pada SKBDN poin 47 A diterima oleh Turut Tergugat I;
- Amendemen* akan dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat I menyerahkan Surat permintaan *amandemen*, Surat pernyataan penerbitan *performance bond* dan bilyet giro;

Kemudian sesuai hasil rapat tanggal 2 Mei 2008 *a quo*, pada tanggal 5 Mei 2008, Tergugat I berdasarkan suratnya Nomor 019/BI-V/08, perihal *amandemen* pada SKBDN Nomor MS77106009548, telah mengirimkan Surat permintaan *amandemen* kepada Penggugat, di mana dalam suratnya tersebut Tergugat I juga menambahkan, agar masa berlaku SKBDN diperpanjang hingga 5 Desember 2008, dan masa pengiriman batubara diperpanjang hingga 20 November 2008, dan pada tanggal yang sama berdasarkan suratnya Nomor 020/BI-V/08 perihal hasil pertemuan, Tergugat I juga telah menyatakan akan menyerahkan *performance bond* dari Tergugat II, dan untuk sementara Tergugat I akan memberikan giro sebagai jaminan;

Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 2 Mei 2008, Penggugat pada tanggal 9 Mei 2008 mengirimkan Surat Nomor 0724/KRE/PBR.12/05.2008 (P-6), melalui faksimili pada Tergugat I, mengenai konfirmasi angkutan dan jadwal pengiriman batubara, namun surat *a quo* tidak ditanggapi oleh Tergugat

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, begitu pula pada tanggal 14 Mei 2008, Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor 0964/KRE/PBR.12/05.2008 (P-7), melalui faksimili kepada Tergugat I, mengenai konfirmasi kepastian angkutan dan jadwal pengiriman batubara, namun tidak juga ditanggapi oleh Tergugat I;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2008, Penggugat membuat Surat permintaan perubahan SKBDN kepada Turut Tergugat I, sesuai dengan permintaan Tergugat I dalam pertemuan tanggal 2 Mei 2008, dan telah diterima oleh Turut Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2008, sesuai dengan Suratnya Nomor 77106 009548/III, perihal Amandemen ke-03 SKBDN Nomor MS77106009548;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008, Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Turut Tergugat I Nomor IM77106305171212/I perihal Pemberitahuan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Impor/SKBDN, yang isinya memberitahukan bahwa Turut Tergugat I telah memperoleh Dokumen Impor/SKBDN dari Turut Tergugat II selaku *presenting bank* (mewakili Tergugat II), yang ditarik atas dasar SKBDN nomor LC: MS77106009548, dengan nilai dokumen sebesar Rp. 23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah). Dan Turut Tergugat I telah menyatakan dokumen tersebut lengkap (*comply with*) (bukti P-8) ;

Dokumen-dokumen yang telah diserahkan (dipresentasikan) oleh Turut Tergugat II tersebut adalah Faktur Komersial Nomor FK/01-EMI/V/2008, tanggal 27 Mei 2008, (bukti P-9), dan *Certificate Report of Analysis* dari PT. Sucofindo Nomor 00378/GAAMAB tanggal 26 Mei 2008, (bukti P-10), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Turut Tergugat I akan melakukan akseptasi dan mendebit rekening Penggugat sebesar Rp. 23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Maret 2009;

Selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2008, Turut Tergugat I mengirimkan Surat Nomor IM7710626175114/SK, perihal Advis Kredit, yang memberitahukan bahwa Turut Tergugat I telah mendebit rekening Penggugat sebesar total Rp. 147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah), untuk biaya akseptasi wesel SKBDN *a quo*. Biaya ini di debit oleh Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat II telah mempresentasikan dokumen untuk pencairan SKBDN (bukti P-11);

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008, Tergugat I melalui Suratnya Nomor 028/BI/08, baru memberitahukan kepada Penggugat, mengenai jadwal pengapalan batubara yang akan dilakukan oleh Tergugat I (bukti P-12). Dan dilanjutkan dengan surat Tergugat I tanggal 16 Juni 2006 Nomor 031/BI-VI/08, yang isinya kembali memberitahukan kepada Penggugat mengenai jadwal pengapalan batubara (bukti P-13), yaitu pengiriman akan dilakukan mulai sekitar tanggal 15-20 bulan Juli 2008, namun ketika Penggugat mengkonfirmasi tentang jadwal pengapalan batubara *ex Bengkulu a quo* pada tanggal 4 Juli 2008, dan akan mengirimkan petugasnya untuk memantau pemuatan pelabuhan, Tergugat I kembali memberikan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum, yaitu masih menunggu kontrak serta nama dan kapasitas *tug boat* dan *barge*, dari pihak perusahaan angkutan laut, sebagaimana suratnya tertanggal 8 Juli 2008;

Bahwa begitu pula pada tanggal 22 Juli 2008, Tergugat I kembali mengirimkan surat kepada Penggugat, yang menyatakan ada perubahan jadwal pengiriman yang seharusnya dilakukan mulai bulan Juli 2008, karena kesulitan bahan bakar solar, dan selain itu Tergugat I juga memberitahukan adanya penundaan penyerahan *performance bond*, dengan alasan ada kesalahan dalam proses (bukti P-14). Bahwa dari surat-surat Tergugat I *a quo*, yang selalu tidak menepati janji untuk mengirimkan jadwal pengapalan batubara, terlihat jelas menurut hukum, Tergugat I tidak mempunyai itikad baik di dalam melaksanakan isi perjanjian jual beli *a quo*;

Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor 1425/KRE/PBR12/G7.08, tanggal 31 Juli 2008, kepada Tergugat I, perihal Pengiriman batubara (P-15) jo. Surat Nomor 3897/KRE/DEPPH/08.08, tanggal 25 Agustus 2008, untuk menanyakan mengenai kepastian penyerahan *performance bond* (P-16), karena sesuai dengan pertemuan tanggal 2 Mei 2008, seharusnya Tergugat I telah menyerahkan *performance bond*, 1 (satu) bulan sejak Turut Tergugat I menerima Surat Permintaan Perubahan SKBDN dari Penggugat, yaitu tanggal 26 Mei 2008. Namun kedua surat tersebut hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dan/atau itikad baik dari Tergugat I, atas surat-surat Penggugat pada butir 12 di atas, maka Penggugat

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Agustus 2008, telah mengirimkan Surat Nomor 1604/KRE/PBR. 12/08.2008 kepada Tergugat I, yang menyatakan bahwa Surat perjanjian jual-beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tidak dapat diperpanjang serta menyatakan SKBDN Nomor MS77106009548, yang sudah terbuka akan dibatalkan, dengan alasan sampai dengan tanggal surat ini, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I tidak pernah merealisasikan pengiriman batubara sebanyak 60.000 ton kepada Penggugat, sementara perjanjian akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2008, dan Tergugat I tidak pernah menerbitkan *performance bond* sebagai jaminan bagi Penggugat, atas telah dipresentasikan dokumen-dokumen untuk pembayaran tahap pertama (80 %), oleh Turut Tergugat II pada Turut Tergugat I (bukti P-17);

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan Surat *somasi* Nomor 146/HDR-PTSP/HDH-BD-MA/X/08, tertanggal 14 Oktober 2008 pada Tergugat I, agar segera melaksanakan atau merealisasikan seluruh kewajibannya *a quo*. Namun hingga gugatan ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan, baik Tergugat I, maupun Tergugat II, tidak pernah melaksanakan atau merealisasikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat (bukti P-18);

Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II:

Bahwa tindakan dari Tergugat I yang tidak juga mengirimkan batubara sebanyak 60.000 ton kepada Penggugat, sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, sampai dengan gugatan ini diajukan, dan tidak menyerahkan jaminan berupa *performance bond*, sebagaimana telah disepakati dalam pertemuan tanggal 2 Mei 2008, meskipun Penggugat telah memperingatinya berulang kali, maka tindakan Tergugat I *a quo* telah dapat dikualifisir menurut hukum, sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Begitu pula dengan tindakan Tergugat II, yang telah mencairkan pembayaran tahap I SKBDN *a quo* melalui Turut Tergugat II, kepada Turut Tergugat I, meskipun Tergugat I tidak pernah sama sekali mengirimkan batubara kepada Penggugat, jelas tindakan *a quo*, telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena telah melanggar hasil kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam Notulen rapat, tanggal 2 Mei 2008 jo. Surat dari Tergugat I Nomor 020/BP/08, tanggal 5 Mei 2008;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pembatalan perjanjian jual beli dan SKBDN:

Bahwa menurut pendapat dari Prof. Subekti, SH., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Perjanjian, halaman 45, Bab IX, tentang Wanprestasi dan akibat-akibatnya disebutkan: "Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai, ada 4 (empat) macam yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Pengadilan";

Kemudian penjelasan beliau selanjutnya, yang termasuk dalam ganti rugi itu diperinci dalam tiga unsur yaitu: biaya, rugi dan bunga;

"Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan. Pokoknya perjanjian itu ditiadakan";

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menurut hukum, melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan mengingat jangka waktu perjanjian jual beli *a quo* telah berakhir tanggal 31 Agustus 2008, bersama ini, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk membatalkan Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008;

Bahwa permintaan pembatalan perjanjian oleh Penggugat, bila dihubungkan dengan pendapat Prof. Subekti, SH., dan Pasal 1267 KUHPerdara, adalah sudah berdasarkan hukum, untuk itu sudah sewajarnya untuk dikabulkan;

Kerugian yang diderita Penggugat:

Bahwa akibat dari wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, yang sama sekali tidak mengirimkan batubara, dan tidak menyerahkan *performance bond*, sebagaimana yang telah disepakati/diperjanjikan, telah mengakibatkan kerugian

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, yaitu terganggunya produksi semen yang dihasilkan oleh Penggugat, Penggugat kehilangan keuntungan dari hasil penjualan semen, Penggugat harus membayar biaya akseptasi wesel SKBDN, dan potensi di debatnya rekening Penggugat oleh Turut Tergugat I;

Adapun kerugian-kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kontrak 60.000 ton batubara, dibagi kebutuhan batubara untuk pabrik 3.000 ton/hari = 20 hari. Sedangkan produksi rata-rata PT. Semen Padang per hari 19.200 ton, sehingga menjadi 20 hari x 19.200 ton/hari = 384.000 ton. Sedangkan laba per ton sebesar Rp166.000,00;

Maka keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar 384.000 ton x Rp166.000,00 = Rp63.744.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah);

- b. Biaya akseptasi wesel SKBDN yang telah di debit oleh Turut Tergugat sebesar Rp147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah);

- c. Potensi rugi apabila SKBDN dicairkan sebesar Rp23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);

Sehingga total kerugian (a+b+c) Penggugat adalah sebesar Rp63.744.000.000,00 + Rp147.315.000,00 + Rp23.760.000.000,00 = Rp87.651.315.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah);

Sita Jaminan:

Bahwa oleh karena dasar-dasar dari gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat, serta dengan pertimbangan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan serta barang-barang bergerak milik Tergugat I maupun Tergugat II, yang terletak di Jakarta, Jalan Penjernihan I Nomor 19 B, Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana akan Penggugat lampirkan dalam permohonan tersendiri;

Putusan Serta-Merta:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar dan bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum, dan guna menghindari

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Penggugat, apabila putusan ini tidak bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Dalam Provisi:

Bahwa sebagai persyaratan pembelian batubara yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat telah menyerahkan SKBDN Nomor LC: MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, kepada Tergugat I senilai Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam SKBDN *a quo*, maka Tergugat I dapat melakukan pencairan sebanyak 80 % dari total pembelian, atau senilai Rp23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), bila telah mempresentasikan persyaratan kepada Turut Tergugat I. Persyaratan tersebut yaitu Faktur Komersial dan *Certificate Report of Analysis* dari PT. Sucofindo;

Bahwa sesuai dengan surat Turut Tergugat I tanggal 30 Mei 2008, Turut Tergugat II selaku *presenting bank* (wakil dari Tergugat II), telah mempresentasikan kedua persyaratan, untuk pencairan sebanyak Rp23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) tersebut, kepada Turut Tergugat I. Kedua persyaratan tersebut yaitu Faktur Komersial Nomor FK/01-EMI/ V/2008, tanggal 27 Mei 2008 (bukti P-8), dan *Certificate Report of Analysis* dari PT. Sucofindo Nomor 00378/GAAMAB tanggal 26 Mei 2008;

Bahwa dengan telah dipresentasikannya kedua dokumen tersebut oleh Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat I telah menyatakan "*comply with*" dan akan melakukan akseptasi, dan mendebit rekening milik Penggugat pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 26 Maret 2009, yaitu sebesar Rp23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Hal ini

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam surat Turut Tergugat I kepada Penggugat, pada tanggal 30 Mei 2008;

Bahwa tindakan dari Turut Tergugat II yang telah mem-presentasikan dokumen, atas perintah dari Tergugat II kepada Turut Tergugat I, tanpa adanya pengiriman batubara oleh Tergugat I kepada Penggugat, jelas menurut hukum merupakan suatu tindakan yang tidak beritikad baik. Bahwa sejak perjanjian jual beli ditandatangani, Tergugat I maupun Tergugat II, belum pernah sama sekali mengirimkan batubara kepada Penggugat. Selain itu Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga menyerahkan bilyet giro dan/atau *performance bond* kepada Penggugat sebagai jaminan, atas diakseptasinya SKBDN oleh Turut Tergugat I;

Bahwa dengan tidak dikirimkannya batubara dan juga tidak diserahkannya bilyet giro dan/atau *performance bond*, oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat, jelas hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Bahwa dengan pertimbangan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, dan tidak akan mampu memenuhi isi perjanjian jual beli batubara, karena jangka waktu perjanjian jual beli telah berakhir, pada tanggal 31 Agustus 2008, dan guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

- Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, atau pihak mana pun juga maupun kuasa kuasanya, untuk mencairkan/ mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik Penggugat Nomor 111007700 0095, ataupun rekening lainnya yang ada pada Turut Tergugat I, atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, *type Local Usance* jo. Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/ PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang, dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak mana pun juga termasuk kuasanya, melanggar/lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) perhari, terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menerima dan mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya, yaitu:

- Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak mana pun juga maupun kuasa-kuasanya, untuk mencairkan/ mengklaim/mengapseptasi/mendebit rekening milik Penggugat Nomor 11100770 00095, ataupun rekening lainnya yang ada pada Turut Tergugat I, atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, *type Local Usance* jo. Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tang-gal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang, dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak mana pun juga maupun kuasa-kuasanya, melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, karena telah lalai melaksanakan Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008 jo. Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Penjernihan I Nomor 19 B, Bendungan Hilir Jakarta Pusat, atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana akan Penggugat lampirkan dalam permohonan tersendiri;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp87.651.315.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah), sebagaimana diuraikan dalam *posita* butir 19 di atas, secara tunai dan sekaligus;
5. Membatalkan Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12701.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan atau pun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya. untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*exemptio obscur libel*);

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa peristiwa hukum mendasari gugatan, bertitik tolak dari Perjanjian jual beli nomor 39/PJJ/ PBR.12/01.2008, antara Penggugat dengan Tergugat I, yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II;

Dalam perjanjian *a quo* Penggugat setuju untuk membeli batubara milik Tergugat I, yaitu batubara Bengkulu/Kalimantan sebanyak lebih kurang 20.000 Mt/bulan;

2. Bahwa menindaklanjuti perjanjian jual beli batubara *a quo*, kemudian Penggugat mengeluarkan Order pembelian batubara nomor 0199/OS01/ 03.2008, kepada Tergugat I sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) ton, dengan jumlah total harga sebesar Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah), dan Penggugat juga telah membuka SKBDN nomor LC MS77106009548, dengan nilai Rp29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah), yang diterbitkan oleh Penggugat, berdasarkan permintaan pembukaan SKBDN yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, maka Tergugat I dapat mencairkan 80 persen dari total nilai SKBDN *a quo*, untuk pembayaran tahap I, dengan cara mempresentasikan kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa dalam pelaksanaan atau perjanjian jual beli *a quo*, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami perubahan-perubahan (amandemen), sebagaimana hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan kesepakatan baru;
5. Bahwa dari uraian serta fakta yang terjadi di atas pelaksanaan kesepakatan perjanjian jual beli *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang dengan terdaftar perkara Nomor 99/Pdt.G/2008/ PN.Pdg, tertanggal 24 Oktober 2008, yang pada inti *posita*-nya adalah, mengenai adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akibat tidak dilaksanakannya isi perjanjian jual beli batubara, sebagaimana dalam Perjanjian jual beli batubara nomor 39/PJJ/PBR.12/01/2008, oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* dalam *petitum*-nya memohon dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah dianggap melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat,

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



karena telah lalai melaksanakan Perjanjian jual beli nomor 39/PJJ/PBR.12/01/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan nilai Rp87.651.315.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah) ;

7. Bahwa tetapi dalam *petitum* yang lain Penggugat juga meminta pembatalan Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa penggabungan isi *petitum* satu dengan yang lainnya, sebagaimana antara poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) di atas, adalah sangat bertolak belakang, di mana di satu sisi bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap lalai melaksanakan isi perjanjian *a quo* (wanprestasi), namun di sisi lain Penggugat menghendaki agar perjanjian untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II menganggap, bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dengan *petitum* yang demikian (kontradiktif) ;

Yang seharusnya Penggugat tidak memohon pembatalan perjanjian, tetapi menyatakan sah dan berharga perjanjian *a quo*, dan merupakan hukum (*rechts grond*) yang mengikat bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga ganti kerugian yang dimohonkan beralasan dan di dasarkan atas perjanjian yang berlaku, bukan atas perjanjian yang tidak berlaku/batal ;

9. Bahwa karena gugatan ini dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga formulasi gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan tidak terang dan atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan menyalahi asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka pantas bila gugatan ini ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi (*exemptief verweer*);

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
 - a. Ketidakjelasan dasar wanprestasi yang didalilkan:

Sebagai suatu gugatan yang diberi tajuk sebagai gugatan wanprestasi, maka Penggugat mutlak untuk membuktikan secara jelas

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



dan cermat, perihal perjanjian yang menjadi dasar pengajuan gugatan tersebut. Namun sungguh ternyata dalam gugatan *a quo*, bahwa Penggugat telah gagal dalam menguraikan secara jelas dan cermat perihal dasar dari wanprestasi yang didalilkan, hal tersebut diketahui dari uraian dan penjelasan di bawah ini;

a.1. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* diuraikan:

“16. Begitu pula dengan tindakan Tergugat II yang telah mencairkan pembayaran tahap I SKBDN *a quo* melalui Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, meskipun Tergugat I tidak pernah sama sekali mengirimkan batubara kepada Penggugat, jelas tindakan *a quo* telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena telah melanggar hasil kesepakatan, sebagaimana terutang dalam Notulen Rapat tanggal 2 Mei 2008 jo. surat dari Tergugat I nomor 020/BO-V/08 tanggal 5 Mei 2008 (*vide* halaman 9 gugatan *a quo*)”;

a.2. Akan tetapi baik dalam kesepakatan dalam Notulen Rapat tanggal 2 Mei 2008, dan Surat dari Tergugat I di atas sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan *a quo*, ternyata tidak pernah ada larangan untuk mencairkan pembayaran tahap I Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Nomor MS77106009548, yang diterbitkan tanggal 28 Maret 2008 (SKBDN);

“4. Bahwa oleh karena Tergugat I belum juga mengirimkan batubaranya kepada Penggugat, maka pada tanggal 2 Mei 2008, dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang juga dihadiri oleh Turut Tergugat I, dari hasil pertemuan *a quo* disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I meminta agar dilakukan perubahan (amandemen) terhadap SKBDN nomor MS77106009548 poin 47 A *Additional Condition* Nomor 2;
- b. Sebagai jaminan pembayaran 80% tahap pertama, Tergugat I menerbitkan *performance bond*, setara dengan nilai harga 60.000 ton batubara ke Penggugat, 1 (satu) bulan setelah amandemen dokumen pada SKBDN poin 47 A, diterima oleh Turut Tergugat I;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



c. Amandemen akan dilakukan oleh Penggugat, setelah Tergugat I menyerahkan surat permintaan amandemen, surat pernyataan penerbitan *performance bond* dan bilyet giro;

"5. Berdasarkan Suratnya Nomor 020/BI-W08, padahal hasil pertemuan, Tergugat I juga telah menyatakan akan menyerahkan *performance bond* dari Tergugat II, dan untuk sementara Tergugat I akan memberikan giro sebagai jaminan";
(*vide* halaman 4 sampai dengan 5 gugatan *a quo*);

a.3. Lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya juga menguraikan pembatalan SKBDN sebagai berikut:

"18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Perjanjian jual beli nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008;

Dalam Pokok Perkara:

6. Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor MS 77106009548, tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya (*vide* halaman 10 jo. *petitum* angka 6 gugatan *a quo*);

a.4. Namun sekali lagi amat disayangkan, permohonan di atas tidak pernah didukung dengan alasan, pernyataan maupun alat bukti apapun, sehubungan dengan pelanggaran terhadap SKBDN. Penggugat tidak pernah sekalipun mendalilkan adanya *wanprestasi* ataupun perbuatan yang melanggar SKBDN, sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*;

b. Ketidakjelasan mengenai dasar dari kewajiban untuk membayar:

b.1. Diuraikan dalam *posita* gugatan:

"3" Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 5 Perjanjian jual beli nomor 39/PJJ/PBR.12/01/2008, maka Tergugat I dapat mencairkan 80 persen dari total nilai SKBDN *a quo*, untuk

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



pembayaran tahap I dengan cara mempresentasikan kepada Turut Tergugat I dokumen berupa:

- a. *Commercial Invoice* (faktur invoice) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat I;
- b. *Report of Analysis* (hasil analisis) dari PT. Sucofindo di Stockpile Tergugat I;

Pembayaran akan dilakukan oleh Turut Tergugat I, pada hari ke-250 setelah dokumen-dokumen diterima;

Dan pembayaran tahap II (20 persen), dengan cara mempresentasikan kepada Turut Tergugat I;

- a. Surat keterangan asal barang;
- b. *Certificate of Quantity (Weight)* dari PT. Sucofindo;
- c. *Certificate of Sampling & Analysis* dari PT. Sucofindo;
- d. *Final Draft Survey Report* dari PT. Sucofindo;
- e. *Bill of Lading*;

Pembayaran akan dilakukan oleh Turut Tergugat I pada hari ke-250 setelah dokumen-dokumen diterima;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, syarat-syarat pencairan pembayaran tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen) sebagaimana dituangkan dalam perubahan SKBDN *a quo* (*vide* halaman 3 sampai dengan 4 gugatan *a quo*);

b.2. Berdasarkan pernyataan dan uraian di atas, diketahui secara jelas bahwa Penggugat telah mencampur-adukkan dasar perjanjian yang menjadi sumber kewajiban untuk membayar. Menjadi pertanyaan besar bagi Turut Tergugat II;

- Apabila kewajiban didasarkan kepada Perjanjian jual beli nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 (perjanjian jual beli), mengapa perubahan syarat-syarat pembayaran dituangkan di dalam SKBDN 7, sebaliknya apabila didasarkan kepada SKBDN, mengapa demikian Penggugat menyatakan adanya kewajiban berdasarkan Pasal 5 Perjanjian jual beli ?;
- Apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kewajiban untuk membayar, apakah perjanjian jual beli ataukah SKBDN?;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



b.3 Dengan demikian terlihat kegagalan Penggugat dalam menunjukkan dan menguraikan secara jelas dan cermat perjanjian yang menjadi dasar dari kewajiban untuk membayar;

b.4. Lebih jauh, kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat atas peraturan yang terkait dengan SKBDN, di mana diketahui, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, tertanggal 2 Mei 2003, tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (PBI Nomor 5/2003), SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN;

b.5. Dari PBI di atas, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian jual beli merupakan ketentuan yang terpisah dari SKBDN, pencampuradukan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selain telah menunjukkan ketidakjelasan dari gugatan *a quo* juga telah menyalahi PBI Nomor 5/2003;

Berdasarkan uraian fakta dan/atau fakta hukum tersebut di atas, terpotret jelas kesalahan fatal Penggugat, dalam menguraikan gugatan secara jelas dan cermat. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan sudah lewat waktu untuk diajukan (kadaluarsa). Bahwa gugatan *a quo* sudah tidak dapat lagi diajukan, oleh sebab lewat waktu sebagaimana dijelaskan di bawah ini;

2.1. Berdasarkan gugatan *a quo*, diketahui Penggugat menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian jual beli berakhir per tanggal 31 Agustus 2008, namun pada tanggal 23 Oktober 2008 (tanggal gugatan), Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi, berdasarkan perjanjian jual beli sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang per tanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian gugatan *a quo* diajukan setelah perjanjian jual beli berakhir;

"18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan mengingat jangka waktu perjanjian jual beli *a quo* telah berakhir

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



tanggal 31 Agustus 2008, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk membatalkan Perjanjian jual beli nomor 39/PJJ/PBR.12/01/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Nomor MS 77106009548 tanggal 28 Maret 2008” (*vide* halaman 10 gugatan *a quo*);

2.2. Menjadi pertanyaan besar bagi Turut Tergugat II:

- Bagaimana mungkin suatu subjek hukum mendalilkan adanya wanprestasi berdasarkan perjanjian yang sudah berakhir?, bukankah dengan berakhirnya perjanjian per tanggal 31 Agustus 2008, maka semua perikatan, hak maupun kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut sudah juga berakhir pada tanggal 31 Agustus 2008?;
- Lebih lanjut bagaimana mungkin mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang sudah berakhir?;
- Dengan berakhirnya semua perjanjian tersebut, apa yang kemudian dapat menjadi dasar untuk melakukan gugatan?;

Berdasarkan uraian fakta dan/atau fakta hukum tersebut, apabila Penggugat tidak dapat menjawab pertanyaan di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* sudah tidak dapat lagi diajukan oleh sebab lewat waktu, oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat agar menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Padang Nomor 99/Pdt.G/2008/PN.PDG tanggal 22 April 2009, adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya, yaitu:

- Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya, untuk

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan/ mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik Penggugat Nomor 1110077 000095, ataupun rekening lainnya yang ada pada Turut Tergugat I atas dasar adanya pengajuan LC/SKBDN Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, *type Local Usance* jo. Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) perhari terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008 jo. Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
- Membatalkan Perjanjian lual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
- Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS 77106009548, tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

- Menolak gugatan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 03/PDT/2010/PT.PDG. tanggal 27 Januari 2010, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 April 2009 Nomor 99/Pdt.G/2008/PN.Pdg. sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II atau pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya untuk mencairkan/ mengklaim/mengakseptasi/mendebit rekening milik Penggugat Nomor 1110077 000095, ataupun rekening lainnya yang ada pada Turut Tergugat I atas adanya pengajuan LC/SKBDN Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, *type local usance* jo. Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ PBR.12/01. 2008 tanggal 18 Pebruari 2008, pada saat ini maupun yang akan datang, dan/atau pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Maret 2009, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Apabila Turut Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II ataupun pihak manapun juga maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan provisi ini, dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk setiap kali melanggar hukuman berupa larangan tersebut pada butir 2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 jo. Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS 77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp6.521.715.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengguga secara tunai dan sekaligus;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Peradilan tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. Bank Maybank Indocorp tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt/ 2011

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/ Pembanding I pada tanggal 28 November 2011, kemudian terhadapnya, oleh Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 3 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali Nomor 99/Pdt.G/2008/ PN.Pdg .Akta PK Nomor 02/2012/PN.Pdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2012, hari itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Pembanding I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/ Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Kronologis Perkara:

Bahwa sebelum menyampaikan alasan-alasan serta dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali, maka berkenaan Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008 Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01/2008, dengan Termohon Peninjauan Kembali II yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali III. Dalam perjanjian

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut Termohon Peninjauan Kembali I sepakat untuk membeli batubara dari Termohon Peninjauan Kembali II. Bahwa cara pembayaran yang disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Letter of Credit* Dalam Negeri (LC Dalam Negeri);

2. Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan permohonan pembukaan/penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, di mana permohonan pembukaan/penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut telah memenuhi syarat-syarat penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;
3. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 Mei 2008, Termohon Peninjauan Kembali IV, sebagai bank penerima dari Termohon Peninjauan Kembali II, telah menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Semua syarat dan ketentuan SKBDN telah terpenuhi (*comply with*);
 - Meminta Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan akseptasi dan jatuh tempo, serta melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo;
 - Meminta Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran ke rekening Termohon Peninjauan Kembali IV di Bank Indonesia;
1. Bahwa sehubungan dengan telah disampainya dokumen sebagaimana disyaratkan dalam SKBDN Nomor MS77106009548, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut, dan dokumen tersebut telah "*comply with*", dalam arti telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SKBDN;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) butir b Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, tanggal 2 Mei 2003, yang isinya antara lain menegaskan bahwa: SKBDN merupakan jaminan dari bank pembuka, sepanjang dokumen yang diserahkan kepada bank tertunjuk atau kepada bank pembuka, telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh bank

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



pembuka untuk mengaksep wesel yang ditarik oleh penerima pada bank pembuka, maka bank pembuka berkewajiban membayar wesel pada saat jatuh tempo;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali wajib melakukan akseptasi atas SKBDN, sepanjang dokumen yang diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan (*comply with*) persyaratan SKBDN, dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali IV atau penggantinya, (dalam hal ini adalah Bank Panin yang telah membeli wesel terkait dengan SKBDN secara diskonto dari Termohon Peninjauan Kembali IV), pada saat wesel jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2009, atas beban Termohon Peninjauan Kembali I;
4. Bahwa oleh karena persyaratan SKBDN telah sesuai, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah memberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali I melalui Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor IM77106305171 216/I tanggal 30 Mei 2008 perihal: Pemberitahuan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Impor/SKBDN, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima dokumen impor/SKBDN yang ditarik atas dasar LC/SKBDN Nomor MS77106009548 dari bank penerima (*presenting bank*) PT. Bank Maybank Indocorp;
 - Dokumen-dokumen yang diterima tersebut adalah berupa *Draft 1*, *Commercial Invoice 1* dan *Report of Analysis 2 C*;
 - Oleh karena kondisi dokumen tersebut telah "*comply with*", maka Pemohon Peninjauan Kembali akan melakukan akseptasi, dan selanjutnya melakukan pembayaran SKBDN (L/C Dalam Negeri) tersebut dengan mendebet rekening Termohon Peninjauan Kembali I pada saat jatuh tempo, pada tanggal 26 Maret 2009;
1. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam SKBDN, dan hasil pemeriksaan dokumen telah dinyatakan "*comply with*", maka Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan akseptasi dan mendebet rekening Termohon Peninjauan Kembali I untuk biaya akseptasi wesel SKBDN Nomor MS77106009548 sebesar Rp147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas ribu Rupiah), di mana pendebetan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali I melalui Surat Nomor IM7710626175114/SK, tanggal 2 Juni 2008, dan terhadap Surat Nomor IM7710626175114/SK tanggal 2 Juni 2008, tersebutpun Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah mengajukan keberatan;
2. Bahwa namun demikian pada tanggal 24 Oktober 2008, tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang, di mana salah satu *petitum* gugatan tersebut, adalah memohon agar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008 dibatalkan, padahal seluruh persyaratan SKBDN telah terpenuhi, dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan akseptasi atas SKBDN tersebut, dan dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah terikat untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali IV atau "order" (penggantinya), atas beban Termohon Peninjauan Kembali I pada saat SKBDN (L/C Dalam Negeri) tersebut jatuh tempo;
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang melalui Putusan Nomor 99/Pdt.G/2008/PN.Pdg. tanggal 22 April 2009, telah menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS771060 09548, tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya, di mana putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang, dalam Putusan Nomor 03/Pdt/2010/PT.Pdg. tanggal 27 Januari 2010, dan selanjutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung RI, dalam Putusan Nomor 217 K/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2011 dengan "*dissenting opinion*";
 4. Bahwa Permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali ini, tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan mengenai wanprestasi, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III terhadap Termohon Peninjauan Kembali I, melainkan diajukan karena adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung RI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dan putusan Pengadilan Negeri Padang yang

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata melanggar hukum, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, tanggal 2 Mei 2003;

5. Bahwa adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang, yang menyatakan batal SKBDN Nomor MS77106009548 berikut segala akibat hukumnya, telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali terhalangi untuk melakukan pembayaran atas wesel yang telah diakseptasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, dan berpotensi merusak reputasi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai BUMN perbankan terbesar di Indonesia. Di samping itu hal tersebut akan merusak sendi-sendi dan prinsip-prinsip perbankan nasional maupun internasional, khususnya tentang prinsip-prinsip yang mengatur penerbitan dan pencairan SKBDN atau L/C Dalam Negeri, di mana pelaku bisnis akan kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan nasional pada umumnya, dan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali pada khususnya. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI untuk mengoreksi kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, dalam menerapkan hukum yang mengatur tentang SKBDN (L/C Dalam Negeri), khususnya Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;

II. Dasar dan alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali adalah, karena Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang, di mana putusan tersebut mengandung "suatu kekeliruan yang nyata", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung;

Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan peninjauan kembali perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
2. Bahwa sebelum membahas satu per satu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim kasasi dalam putusannya yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Padang, yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Padang, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagai berikut:

III. Dasar Hukum Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN):

1. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur bahwa Peraturan Bank Indonesia (*in casu*: Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/ 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), adalah ketentuan hukum yang mengikat setiap orang atau badan, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

“Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;

IV. Pengertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, yang dimaksud dengan “Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai “*Letter of Credit*” (L/C) Dalam Negeri adalah: setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk:

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
- b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
- c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi”;

(Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri terlampir dalam lampiran 2);

V. Prinsip-prinsip utama Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN):

2. Bahwa sebagai kontrak/perjanjian antara Pemohon (*in casu*: Termohon Peninjauan Kembali I) dan bank pembuka/*issuing bank* (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) harus memenuhi prinsip-prinsip utama sebagai berikut:
 - a. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hanya untuk transaksi perdagangan barang (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri);
 - b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) diterbitkan dalam mata uang Rupiah (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/ 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri);
 - c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada dan penerima (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri);
 - d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan kontrak yang berdiri sendiri yang terpisah dari kontrak penjualan (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri);

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



- e. Bank dalam melaksanakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang dan/atau jasa atau pelaksanaan lainnya (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri);

VI. Prinsip-prinsip Internasional L/C yang terkandung dalam *International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practise for Documentary Credits* (UCP 600):

1. Prinsip-prinsip Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau L/C Dalam Negeri sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, juga merupakan ketentuan hukum yang berlaku secara internasional sebagaimana yang diatur dalam *International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) (lampiran 3):

- a. Prinsip kemandirian/*Principle of Independency Letter of Credit* (L/C) merupakan kontrak yang berdiri sendiri yang terpisah dari kontrak penjualan. Bank tidak terikat dengan kontrak penjualan, meskipun adanya suatu rujukan/referensi terhadap kontrak penjualan ada di dalam L/C (Pasal 4 huruf a UCP 600);

Legal ratio dari adanya prinsip kemandirian/prinsip independensi ini adalah untuk menjamin keberlangsungan L/C sebagai alat pembayaran utama perdagangan internasional, di mana apabila bank diharuskan memperhatikan pelaksanaan Kontrak Penjualan maka terdapat kemungkinan terjadi penundaan pembayaran kepada penerima/*beneficiary* dalam hal terdapat sengketa yang akan mengakibatkan L/C tidak lagi menarik sebagai alat pembayaran perdagangan internasional;

- b. Prinsip kepatuhan yang ketat/*Principle of Strict Compliance*. Berdasarkan prinsip ini, bank hanya memeriksa dokumen dan tidak memeriksa barang, jasa atau pelaksanaan terkait dengan dokumen (Pasal 5 UCP 600) ; Terkait dengan hal ini, apabila seluruh dokumen yang ditunjukkan oleh penerima telah "*comply with*" atau sesuai dengan ketentuan dalam L/C, maka bank wajib melaksanakan pembayaran (Pasal 7 dan Pasal 15 UCP 600);

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah keliru mempertimbangkan objek keberatan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi):

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi adalah sebagai berikut:
"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, sebab, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti wanprestasi yaitu tidak memenuhi Perjanjian jual beli batubara tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut, harus ditolak" (paragraf 2, halaman 29 putusan Mahkamah Agung RI);

20. Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kasasi telah keliru mempertimbangkan objek keberatan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, di mana yang menjadi objek keberatan kasasi dalam memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- Dalam memori kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali mempermasalahkan mengenai pembatalan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, dan tidak mempermasalahkan mengenai wanprestasi yang

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III. Namun demikian Majelis Hakim kasasi telah keliru mempertimbangkan objek keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III;

- Dalam memori kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali mempermasalahkan mengenai pelanggaran hukum atau kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, khususnya terhadap Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, dan Pemohon Peninjauan Kembali, sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai penilaian atas pembuktian dan fakta-fakta. Dengan demikian Majelis Hakim kasasi telah keliru mempertimbangkan bahwa pokok-pokok keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;

21. Bahwa oleh karena Majelis Hakim kasasi telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan objek keberatan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka sangat berdasar hukum (berdasarkan Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung), apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali, membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang, khususnya amar dalam provisi dan amar dalam pokok perkara sepanjang yang memutuskan sebagai berikut: “menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya”, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, beserta segala akibat hukumnya;

VIII. Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang yang jelas-jelas terbukti melanggar Pasal 9 ayat (1) dan

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri:

22. Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim peninjauan kembali Yang Mulia, untuk membatalkan putusan kasasi, karena Majelis Hakim kasasi terbukti melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang yang jelas-jelas terbukti telah melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri:

"SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN";

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri:

"SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank peng-konfirmasi jika ada dan penerima";

23. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, salah satu prinsip utama dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah merupakan kontrak yang berdiri sendiri yang terpisah dari kontrak penjualan (*vide* prinsip independensi/kemandirian/keterpisahan kontrak);

24. Konsekuensi dari pengaturan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan prinsip independensi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri adalah, bahwa tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli (baca: Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III) atau dibatalkannya perjanjian jual beli sekalipun, tidaklah mengakibatkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menjadi batal. Satu-satunya kondisi yang dapat membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah, adanya persetujuan pembatalan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada dan penerima, di mana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada persetujuan dimaksud;

25. Bahwa walaupun secara tegas terdapat aturan hukum yang mengatur bahwa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS771060 09548 tanggal 28 Maret 2008, adalah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian jual beli (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003), serta diatur secara eksplisit bahwa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali), Bank Pengkonfirmasi jika ada dan Penerima (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003), dan juga tidak terdapat bukti adanya persetujuan untuk membatalkan SKBDN (L/C Dalam Negeri) dari bank pembuka (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali), bank pengkonfirmasi jika ada dan penerima, ternyata Majelis Hakim kasasi tetap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2012 tersebut. Hal tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim kasasi, karena putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengambilalih putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, jelas-jelas telah melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003;

26. Bahwa adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tersebut, merupakan ketentuan hukum yang berlaku secara internasional sebagaimana yang diatur dalam *International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) (*vide* lampiran 3);

Pasal 4 huruf a *International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600):

"a. A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. ...";

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan bebas:

“a. Kredit (baca: L/C) menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit. Bank sama sekali tidak diwajibkan untuk memperhatikan atau terikat oleh kontrak seperti itu, walaupun terdapat rujukan terhadap kontrak dimaksud dalam kredit (baca: L/C) ...”;

Pasal 2 *International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600):

“Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation”;

Terjemahan bebas:

“Kredit (baca: L/C) adalah setiap pengaturan, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat tidak dapat dibatalkan dan karenanya merupakan komitmen yang pasti dari bank penerbit untuk membayar kepada pihak yang mengajukan”;

27. Bahwa prinsip independensi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”) tersebut, ditegaskan pula oleh Ramlan Ginting, SH., LL.M., Deputy Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia, dalam buku *Transaksi Bisnis dan Perbankan International*, halaman 91, yang menyatakan: Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), adalah merupakan kontrak yang berdiri sendiri di mana berlakunya Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) terlepas dari kepastian realisasi kontrak jual beli tersebut ; Doktrin Hukum Ramlan Ginting, SH., LL.M., Deputy Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia, dalam buku *Transaksi Bisnis dan Perbankan International* halaman 91:

“L/C (Baca SKBDN) sebagai kontrak memiliki prinsip-prinsip sendiri, yang membuatnya berbeda dengan kontrak pada umumnya. Prinsip pertama, L/C (baca SKBDN) harus diperlakukan sebagai kontrak yang berdiri sendiri ; Prinsip ini dinamakan prinsip independensi L/C yang disebut juga sebagai prinsip keterpisahan kontrak. Prinsip kedua, pembayaran L/C (baca SKBDN) hanya dikaitkan dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Baca SKBDN) ; Prinsip ini penulis sebut sebagai prinsip keterikatan pada dokumen. Kedua prinsip ini membuat L/C (baca SKBDN) menjadi mudah

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



dilaksanakan oleh bank dan pelaku bisnis, karena mereka tidak perlu mengaitkan pelaksanaan L/C (baca SKBDN) dengan pelaksanaan kontrak jual beli yang menjadi dasar penerbitan L/C (baca SKBDN). Sehingga, sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan penjual kepada bank telah memenuhi persyaratan L/C (baca SKBDN), maka bank berkewajiban melakukan pembayaran L/C (baca SKBDN) kepada penjual. Pembayaran ini terlepas dari kepastian realisasi kontrak jual beli yang mendasari penerbitan L/C (baca SKBDN) tersebut”;

28. Prinsip independensi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari Kontrak Penjualan juga diakui oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi yaitu Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA., dalam *Dissenting Opinion* beliau sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini dengan pertimbangan bahwa SKBDN adalah “perjanjian *accessoir*, maka oleh karena perjanjian jual beli dibatalkan maka SKBDN juga dibatalkan (pertimbangan hukum Pengadilan Negeri hal 25) ;
- Bahwa dalam kasus inilah *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena merujuk pada sifat mengikat dari peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 (Pasal 1 ayat 8), pengertian SKBDN (Pasal 1 ayat 1) ciri dan sifat SKBDN, yaitu merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (Pasal 9 ayat (1)) dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 5 ayat (2))” (paragraf 1, halaman 30 putusan kasasi Mahkamah Agung);

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, adalah merupakan satu kesatuan atau merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), yang bersifat causaliteit dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, sehingga dapat dibatalkan secara sepihak, adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan prinsip independensi/prinsip keterpisahan

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang mengatur bahwa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, adalah kontrak yang berdiri sendiri yang terpisah dari Perjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Pebruari 2008, dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali), bank pengkonfirmasi dan penerima. Oleh karena itu sangat berdasar hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang jo. putusan Sela Pengadilan Negeri Padang, khususnya amar dalam provisi dan amar dalam pokok perkara, sepanjang yang memutuskan sebagai berikut: “menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya” dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, beserta segala akibat hukumnya;

IX. Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah salah menerapkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata:

30. Bahwa Pasal 1340 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya”;

31. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, yang menjadi para pihak adalah penjual (*in casu*: Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III), dan pembeli (*in casu*: Termohon Peninjauan Kembali I), sedangkan dalam kontrak penerbitan L/C, para pihak adalah pembeli sebagai pemohon (*in casu*: Termohon Peninjauan Kembali I), dan bank penerbit (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali);

32. Oleh karena para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/ 01.2008, tanggal 18 Pebruari 2008, dan kontrak penerbitan L/C adalah berbeda, maka berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, masing-

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



masing perjanjian adalah perjanjian yang terpisah, hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan tidak dapat membawa rugi/manfaat kepada pihak ketiga, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III terhadap Termohon Peninjauan Kembali I, dan Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III dihukum atas tindakan wanprestasi tersebut, maka hal tersebut hanya mengikat Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III, dan tidak dapat mengikat dan membawa kerugian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian putusan Majelis Hakim kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III, jelas-jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan Pasal 1340 KUHPdata;

X. Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam permohonan, penerbitan dan akseptasi, dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS7710609584, tanggal 28 Maret 2008, sehingga SKBDN tersebut tidak dapat dibatalkan:

33. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang diambil-alih Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Padang, dan selanjutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim kasasi, menyatakan bahwa proses administrasi serta persyaratan untuk membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Oleh karena itu penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada halaman 24, paragraf 1, putusan Pengadilan Negeri Padang:

“Menimbang ... proses administrasi serta persyaratan untuk membuka SKBDN tersebut, telah terpenuhi oleh kedua belah pihak dengan

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



berpedoman pada ketentuan-ketentuan perbankan sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”;

34. Bahwa di samping itu bank pembuka (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali), bank pengkonfirmasi dan penerima sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan untuk membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008 tersebut, (*vide* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003);

35. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga tidak pernah ada persetujuan bank pembuka (*in casu*: Pemohon Peninjauan Kembali), bank pengkonfirmasi dan penerima untuk membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008 tersebut, maka Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sama sekali tidak mempunyai dasar untuk membatalkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008;

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Padang yang: “Menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548 tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya”. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang jo. putusan Pengadilan Negeri Padang jo. putusan sela Pengadilan Negeri Padang, khususnya amar dalam provisi dan amar dalam pokok, perkara sepanjang yang memutuskan sebagai berikut: “menyatakan batal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS7710600 9548, tanggal 28 Maret 2008, berikut segala akibat hukumnya”, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, beserta segala akibat hukumnya;

XI. Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak membatalkan putusan provisi yang dikabulkan *Judex Facti*:

37. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor MS77106009548, tanggal 28 Maret 2008, berdasar hukum untuk dinyatakan sah dan berharga, dan oleh karena itu putusan provisi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

38. Hal ini dipertegas oleh *Dissenting Opinion* Ketua Majelis Hakim Kasasi, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA., yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim banding yang mengambil-alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, putusan provisi tidak dapat dipertahankan lagi dan amar tentang batalnya SKBDN harus diubah;

Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim kasasi, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA.:

"Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA., berpendapat untuk mengabulkan sebagian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus inilah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena merujuk pada sifat mengikat dari peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 (Pasal 1 ayat 8), pengertian SKBDN (Pasal 1 ayat 1) ciri dan sifat SKBDN, yaitu merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (Pasal 9 ayat (2), dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 5 ayat (2));
- Bahwa dengan demikian putusan provisi tidak dapat dipertahankan lagi, dan amar tentang batalnya SKBDN harus diubah, namun oleh karena dalam Perjanjian jual beli, Tergugat I dan II terbukti wanprestasi, maka amar *Judex Facti* lainnya dapat dipertahankan" (paragraf 1, halaman 30, putusan kasasi Mahkamah Agung);

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



39. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak membatalkan putusan provisi yang dikabulkan oleh *Judex Facti*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan “kekeliruan yang nyata”, karena telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang, yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/ 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena telah terjadi kesalahan dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/ PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan Bank Pembuka dan Pasal 9 ayat (1) menentukan SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar penerbitan SKBDN, serta Pasal 9 ayat (2) menentukan, dalam pelaksanaan SKBDN, Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang dan atau jasa atau pelaksanaan lainnya;
- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka Surat Kreditur Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan perjanjian/kontrak yang berdiri sendiri, bukan merupakan *accessoir* dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan Bank Pembuka, dengan demikian dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18 Februari 2008 tidak mengakibatkan SKBDN batal.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Provisi dan petitum gugatan ke 3 (tiga) tentang sita jaminan, ke 6 (enam) tentang

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Surat Kreditur Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), ke 7 (tujuh) tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan ke 8 (delapan) tentang perintah kepada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II serta pihak-pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 217 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 03/PDT/2010/PT.PDG tanggal 27 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Padang No. 99/Pdt.G/2008/PN.PDG tanggal 22 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan para Termohon Peninjauan Kembali di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 217 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 03/PDT/2010/PT.PDG tanggal 27 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Padang No. 99/Pdt.G/2008/PN.PDG tanggal 22 April 2009;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Dalam Eksepsi:

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat II ditolak seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena telah lalai melaksanakan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Februari 2008 jo. Hasil rapat pada tanggal 2 Mei 2008;
3. Membatalkan Perjanjian Jual Beli No. 39/PJJ/PBR.12/01.2008, tanggal 18 Februari 2008, berikut segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp147.315.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013** oleh **H. Suwardi, SH., MH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Soltani Mohdally, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis,

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Suwardi, SH., MH.

ttd/H. Soltoni Mohdally, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00 ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi PK.....Rp2.489.000,00

J u m l a h.....Rp2.500.000,00

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012